BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENDANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Tidak Terduga;

b. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKD, adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendasak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TAPK, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pegelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD,adalah rencanakerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangakaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangakaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, keracunan makanan dan kebakaran.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20 Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatandan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
22. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk:
a. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun sebelumnya;dan
c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

(1) keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
   a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(2) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersipat wajib:
      1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
         a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan;dan
         b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
      2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipreduksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau.
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk menganggarkan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(2) Kriteria dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

(1) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-OPD pada SKPKD.
(3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak terduga ke belanja OPD/unit OPD yang membidangi.
(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan /atau Kejadian Luar Biasa.
(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK dan/atau Perubahan DPA SKPK.

Pasal 10

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPK/Unit SKPK yang membidangi, dengan tahapan:

a. Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak lainnya dilampiri proposal/usulan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)/rincian perhitungan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait.
b. Proposal/usulan sebgaimana dimaksud pada huruf a memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistematik yang ditimbulkan.
c. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf a diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

d. Dalam hal Bupati menyetujui usulan penggunaan belanja tidak terduga, untuk kebutuhan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga.
e. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf d dikecualikan untuk keperluan mendesak untuk belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
f. PPKD menyampaikan Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
g. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf e, TAPK melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke kegiatan sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan.
h. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK yang membidangi keuangan Daerah.
i. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK;dan
j. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnaya ditampung dalam Qanun APBK tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

Pasal 11

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK yang membidangi keuangan Daerah.
b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPK; dan
c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun APBK tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Paasal 9 ayat (5) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 13

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan:

a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD ditembuskan kepada Inspektur Kabupaten dan TAPK;
c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
d. Pencairan Belanja Tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tamabahan Uang Persediaan.

Pasal 14

(1) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
(2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
    a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;dan/atau
    b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
(3) Penjadwalan ulang capaian prgram, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPK.

Pasal 15

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Informasi kelebihan atas penerimaan Daerah dapat berupa:
    1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
    2. Rekomendasi Aparat Pengawas Intern pemerintah;
    3. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
    4. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;dan/atau
    5. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, Penggunaan Anggaran sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
    1. Memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan ;dan
    2. Memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
c. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
    1. Kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan;atau
    2. Adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.

d. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPK terkait, diterbitkan Surat ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
f. Penggunaan anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKPDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada Bendahara Umum Daerah.
g. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah dari pengguna anggaran, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
h. Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPK/SKPKD akan memproses pengajuan Pembayaran langsung (LS) pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Pasal 16

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diusulkan oleh SKPK terkait dengan tata cara sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;dan
b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPK paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait.
(2) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Teruga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dan Bupati.
(3) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengakap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
(4) Penyampaian pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

(6) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam lampiran yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
(2) Monitoring pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditepapkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR..24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat berupa.....
dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1. 2. 3. 4.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk mendanai keadaan
Darurat berupa.....,dan kami
Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negera dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal.....
Kepala.....

Nama.....
NIP.....

- Diisi sesuai kebutuhan pendanaan kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan /atau kejadian luar biasa.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR